

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab pembahasan sebelumnya untuk menjawab perumusan masalah dalam penulisan tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Notaris X melakukan pelanggaran jabatan dengan mengabaikan kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UUJN, dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. Menerima permintaan dari penghadap yang tidak berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa disertai persyaratan-persyaratan ataupun data pelengkap yang sah.
 - b. Menerbitkan Salinan Akta tanpa dibuatkan Minuta Akta terlebih dahulu.
 - c. Menarik kembali secara sepihak salinan akta yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada para pihak dengan maksud mengubah isi akta berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sah dan sebenarnya.
 - d. menerbitkan Dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan nomor dan tanggal yang sama, dengan keputusan atau isi akta yang berbeda.

Akibat dari diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diajukan oleh Tuan R yang tidak memenuhi syarat baik secara subjektif maupun objektif menurut ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat versi Tuan R dapat dibatalkan ataupun menjadi tidak berharga serta dapat dipersamakan dengan akta palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dampak pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris X dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 85 UUJN, dengan ancaman terberat diberhentikan dengan tidak hormat. Terhadap pelanggaran jabatan Notaris X dapat diancam dengan sanksi pidana atas pembuatan akta palsu serta penyertaan dalam kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56, 264 *juncto* 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Akibat hukum dari terbitnya dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat, menyebabkan terjadi pencabutan dan/atau dibekukan sementara Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.ATP. Akibat hukum yang terjadi sangat merugikan perusahaan, Direksi, Komisaris maupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan perusahaan. Adapun upaya yang dilakukan Direksi maupun pemegang saham dan Notaris untuk memberlakukan kembali keputusan Menteri, melalui pernyataan tertulis dari Notaris X, surat resmi dari para pemegang saham terkait dengan susunan pengurus yang diberhentikan dan diangkat dalam RUPS serta adanya pernyataan dari Tuan R yang menyatakan ia sudah tidak menjabat lagi sejak diberhentikan dalam RUPS tersebut (dibuat setelah Tuan R menerima pembayaran kompensasi dan perdamaian secara internal perusahaan). Berdasarkan hal tersebut maka Dirjen AHU memberlakukan kembali Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.ATP.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam permasalahan hukum ini, baik Notaris ataupun calon Notaris diharapkan berhati-hati dalam memeriksa dokumen ataupun data pelengkap dan keabsahannya sebagai dasar pembuatan akta, serta tetap menjaga moral dan martabat serta mempunyai komitmen dan berpegang teguh ketentuan-ketentuan dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.
2. Dalam setiap pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh para Notaris haruslah mendapat sanksi yang tegas dari Majelis Pengawas Notaris, sehingga dapat menjaga harkat dan martabat serta menjunjung tinggi wibawa dan nama baik lembaga Notaris dimata masyarakat.